6

OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980,

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah : *"....Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*. (QS. An-Nisa'[4]: 10).
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirobah.
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Jakarta, 12 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN / MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd	ttd
Prof.Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**